



PENGADILAN NEGERI

SINJAI

PUTUSAN

Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **H. ILHAM Alias H. JORDI Bin H. ABD. SAMAD;**

Tempat lahir : Sinjai;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Mei 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat/tempat tinggal : Jl. Persatuan Raya, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2015 dengan tahanan Rutan
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015 dengan tahanan Rutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015 dengan tahanan Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 dengan tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015;
- Terdakwa didalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : ALAMSYAH, SH, Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan surat penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 22 September 2015 dengan Penetapan Nomor : 17/Pen.PH/PID/2015/PN.Snj.;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Sinjai No.: B-974/R.4.31/Euh.2/09/2015, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 52/Pid.Sus/2015/PN.Sinjai tanggal 8 September 2015 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 52/Pid.Sus/2015/PN.Sinjai tanggal 8 September 2015 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Register : PDM-25/Sinjai/Euh.2/08/2015, yang dibacakan pada tanggal 15 September 2015;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;



- 1 Menyatakan terdakwa **H. ILHAM Alias H. JORDI Bin H. ABD. SAMAD**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif kami;
- 2 Menjatuhkan terdakwa **H. ILHAM Alias H. JORDI Bin H. ABD. SAMAD** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah tempat rokok terbuat dari plastik berisi 2 (dua) paket shabu;
- 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus;
- 1 (satu) buah dompet berisi 5 (lima) bungkus shabu ukuran besar;
- 13 (tiga belas) bungkus shabu ukuran kecil;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 101 (seratus satu) lembar plastik pembungkus;
- 1 (satu) buah bong terdiri dari botol Aqua, pipet serta pirex;
- 1 (satu) buah bong terdiri dari 1 (satu) botol kecil tanpa pirex;
- 2 (dua) buah pirex, 3 (tiga) potong selang plastik bening;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok plastik kecil;
- 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara lisan tanggal 4 Nopember 2015 yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - 1 Terdakwa belum pernah dihukum;
 - 2 Terdakwa sangat menyesal
 - 3 Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut umum melalui Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penuntut Umum tersebut, telah pula ditanggapi oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Duplik-nya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Tuntutan dan Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tetap dengan pembelaannya tertanggal 4 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa **H. ILHAM Alias H. JORDI Bin H. ABD. SAMAD** pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Persatuan Raya Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Suparman Bin Sismadi bersama-sama dengan saksi Sudarman Tiye Bin Taiyeb (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resort Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa ada yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Suparman bersama-sama



saksi Sudarman langsung menuju kerumah terdakwa. Pada saat saksi Suparman bersama-sama saksi Sudarman tiba di rumah terdakwa saksi Suparman bersama-sama saksi Sudarman bertemu dengan terdakwa yang berada didalam rumah sedang bersama dengan lel. A. Irfan Alias Ivan Bin Thamrin (diajukan dalam berkas terpisah) serta lel. SYAMSUL BAHRI Alias BAHRI kemudian saksi Suparman bersama-sama saksi Sudarman melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat rokok terbuat dari plastik berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus, 1 (satu) buah dompet berisi 5 (lima) bungkus shabu ukuran besar, 13 (tiga belas) bungkus shabu ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam, 1 (satu) unguks plastik berisi 101 (seratus satu) lembar plastik pembungkus, 1 (satu) buah bong terdiri dari botol Aqua, pipet serta pirex, 1 (satu) buah bong terdiri dari 1 (satu) botol kecil tanpa pirex, 2 (dua) buah pirex, 3 (tiga) potong selang plastik bening, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok;

- Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh saksi Suparman bersama-sama saksi Sudarman dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari teman lel. Nasar (belum tertangkap) yang beralamat di Makassar dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), namun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Narkotika jenis shabu-shabu;
- Selanjutnya terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Sinjai beserta barang bukti, kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) buah tempat rokok terbuat dari plastik berisi 2 (dua) paket shabu dengan berat netto 0,4604 gram, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus, 1 (satu) buah dompet berisi 5 (lima) bungkus shabu ukuran besar dengan berat netto 14,2690 gram, 13 (tiga belas) bungkus shabu ukuran kecil dengan berat netto 4,8549 gram, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam, 1 (satu) unguks plastik berisi 101 (seratus satu) lembar plastik pembungkus, 1 (satu) buah bong terdiri dari botol Aqua, pipet serta pirex, 1 (satu) buah bong terdiri dari 1 (satu) botol kecil tanpa pirex, 2 (dua) buah pirex, 3 (tiga) potong selang plastik bening, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sendok plastik kecil, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok, serta terhadap terdakwa diambil urine dan darahnya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 1105/NNF/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 dengan pemeriksa yaitu Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, USMAN, S. Si, DEDE SETIYARTO H, ST. Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol kaca berisi urine, dan 1 (satu) tabung berisi darah terdakwa H. ILHAM Alias H. JORDI Bin H. ABD. SAMAD tersebut positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA), sedangkan terhadap 2 (dua) paket shabu setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,4329 gram, 5 (lima) bungkus shabu ukuran besar setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 14,2037 gram, 13 (tiga belas) bungkus shabu ukuran kecil setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 4,7733 gram masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa **H. ILHAM Alias H. JORDI Bin H. ABD. SAMAD** pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Persatuan Raya Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada awalnya saksi Suparman Bin Sismadi bersama-sama dengan saksi Sudarman Tiye Bin Taiyeb (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resort Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa ada yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Suparman bersama-sama saksi Sudarman langsung menuju kerumah terdakwa. Pada saat saksi



Suparman bersama-sama saksi Sudarman tiba di rumah terdakwa saksi Suparman bersama-sama saksi Sudarman bertemu dengan terdakwa yang berada didalam rumah sedang bersama dengan lel. A. Irfan Alias Ivan Bin Thamrin (diajukan dalam berkas terpisah) serta lel. SYAMSUL BAHRI Alias BAHRI kemudian saksi Suparman bersama-sama saksi Sudarman melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat rokok terbuat dari plastik berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus, 1 (satu) buah dompet berisi 5 (lima) bungkus shabu ukuran besar, 13 (tiga belas) bungkus shabu ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam, 1 (satu) unguks plastik berisi 101 (seratus satu) lembar plastik pembungkus, 1 (satu) buah bong terdiri dari botol Aqua, pipet serta pirex, 1 (satu) buah bong terdiri dari 1 (satu) botol kecil tanpa pirex, 2 (dua) buah pirex, 3 (tiga) potong selang plastik bening, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok;

- Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh saksi Suparman bersama-sama saksi Sudarman dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari teman lel. Nasar (belum tertangkap) yang beralamat di Makassar dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), namun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Selanjutnya terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Sinjai beserta barang bukti, kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) buah tempat rokok terbuat dari plastik berisi 2 (dua) paket shabu dengan berat netto 0,4604 gram, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus, 1 (satu) buah dompet berisi 5 (lima) bungkus shabu ukuran besar dengan berat netto 14,2690 gram, 13 (tiga belas) bungkus shabu ukuran kecil dengan berat netto 4,8549 gram, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam, 1 (satu) unguks plastik berisi 101 (seratus satu) lembar plastik pembungkus, 1 (satu) buah bong terdiri dari botol Aqua, pipet serta pirex, 1 (satu) buah bong terdiri dari 1 (satu) botol kecil tanpa pirex, 2 (dua) buah pirex, 3 (tiga) potong selang plastik bening, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok, serta terhadap terdakwa diambil urine dan darahnya, kemudian

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 1105/NNF/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 dengan pemeriksa yaitu Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, USMAN, S. Si, DEDE SETIYARTO H, ST. Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol kaca berisi urine, dan 1 (satu) tabung berisi darah terdakwa H. ILHAM Alias H. JORDI Bin H. ABD. SAMAD tersebut positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA), sedangkan terhadap 2 (dua) paket shabu setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,4329 gram, 5 (lima) bungkus shabu ukuran besar setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 14,2037 gram, 13 (tiga belas) bungkus shabu ukuran kecil setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 4,7733 gram masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka terdakwa **H. ILHAM Alias H. JORDI Bin H. ABD. SAMAD** pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Persatuan Raya Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan orang lain dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada awalnya saksi Suparman Bin Sismadi bersama-sama dengan saksi Sudarman TiyeB Bin Taiyeb (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resort Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa ada yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Suparman bersama-sama saksi Sudarman langsung menuju kerumah terdakwa. Pada saat saksi Suparman bersama-sama saksi Sudarman tiba di rumah terdakwa saksi Suparman bersama-sama saksi Sudarman bertemu dengan terdakwa yang



berada didalam rumah sedang bersama dengan lel. A. Irfan Alias Ivan Bin Thamrin (diajukan dalam berkas terpisah) serta lel. SYAMSUL BAHRI Alias BAHRI kemudian saksi Suparman bersama-sama saksi Sudarman melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat rokok terbuat dari plastik berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus, 1 (satu) buah dompet berisi 5 (lima) bungkus shabu ukuran besar, 13 (tiga belas) bungkus shabu ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam, 1 (satu) unguks plastik berisi 101 (seratus satu) lembar plastik pembungkus, 1 (satu) buah bong terdiri dari botol Aqua, pipet serta pirex, 1 (satu) buah bong terdiri dari 1 (satu) botol kecil tanpa pirex, 2 (dua) buah pirex, 3 (tiga) potong selang plastik bening, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok;

- Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh saksi Suparman bersama-sama saksi Sudarman dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari teman lel. Nasar (belum tertangkap) yang beralamat di Makassar dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), namun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Narkotika jenis shabu-shabu;
- Selanjutnya terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Sinjai beserta barang bukti, kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) buah tempat rokok terbuat dari plastik berisi 2 (dua) paket shabu dengan berat netto 0,4604 gram, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus, 1 (satu) buah dompet berisi 5 (lima) bungkus shabu ukuran besar dengan berat netto 14,2690 gram, 13 (tiga belas) bungkus shabu ukuran kecil dengan berat netto 4,8549 gram, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam, 1 (satu) unguks plastik berisi 101 (seratus satu) lembar plastik pembungkus, 1 (satu) buah bong terdiri dari botol Aqua, pipet serta pirex, 1 (satu) buah bong terdiri dari 1 (satu) botol kecil tanpa pirex, 2 (dua) buah pirex, 3 (tiga) potong selang plastik bening, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok, serta terhadap terdakwa diambil urine dan darahnya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 1105/NNF/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 dengan pemeriksa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



yaitu Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, USMAN, S. Si, DEDE SETIYARTO H, ST. Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol kaca berisi urine, dan 1 (satu) tabung berisi darah terdakwa H. ILHAM Alias H. JORDI Bin H. ABD. SAMAD tersebut positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA), sedangkan terhadap 2 (dua) paket shabu setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,4329 gram, 5 (lima) bungkus shabu ukuran besar setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 14,2037 gram, 13 (tiga belas) bungkus shabu ukuran kecil setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 4,7733 gram masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUPARMAN Bin SISMADI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa H. ILHAM alias H. JORDI Bin. H. ABD. SAMAD di Jalan Persatuan Raya Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi melakukan penggeladehan dan penangkapan karena mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada yang membeli dan menggunakan Narkotika jenis shabu di rumah terdakwa H. ILHAM;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Sudarman Tayeb segera menuju ke rumah terdakwa H. ILHAM;



- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Sudarman Tayeb sudah berada di dalam rumah terdakwa H. ILHAM kemudian saksi bersama dengan saksi Sudarman langsung melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan saksi bersama dengan saksi Sudarman menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat rokok terbuat dari plastik berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus, 1 (satu) buah dompet berisi 5 (lima) bungkus shabu ukuran besar, 13 (tiga belas) bungkus shabu ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam, 1 (satu) ungkus plastik berisi 101 (seratus satu) lembar plastik pembungkus, 1 (satu) buah bong terdiri dari botol Aqua, pipet serta pirex, 1 (satu) buah bong terdiri dari 1 (satu) botol kecil tanpa pirex, 2 (dua) buah pirex, 3 (tiga) potong selang plastik bening, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok, dimana barang bukti tersebut ditemukan saksi di ruang tengah rumah terdakwa H. ILHAM tepatnya di bawah tangga dekat televisi;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut terdakwa H. ILHAM sedang bersembunyi di dalam ruangan dekat tangga sekitar 1 (satu) meter dari tempat barang bukti ditemukan;
- Bahwa pada saat pengeledahan saksi juga melihat Syamsul Bahri berada didalam rumah sedangkan terdakwa sedang duduk di meja makan;
- Bahwa pada saat saksi menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, saksi mengintrogasi kepada terdakwa siapa yang menjadi pemilik barang bukti tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa setelah di introgasi oleh saksi, terdakwa H. ILHAM mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan barang bukti tersebut oleh terdakwa H. ILHAM simpan di rumah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saksi pada saat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa H. ILHAM, tidak sedang menggunakan ataupun tidak sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa H. ILHAM mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan untuk digunakan sendiri sebagai obat kuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Nasar yang berdomisili di Makassar yang sekarang menjadi DPO;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah) dengan berat 20 gram;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUDARMAN Bin TAIYEB

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa H. ILHAM tepatnya di Jl. Persatuan Raya Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada yang sedang menggunakan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa H. ILHAM;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Suparman segera menuju ke rumah terdakwa H. ILHAM;
- Bahwa pada saat tiba di rumah terdakwa saksi bersama dengan saksi Suparman langsung menuju kedalam rumah terdakwa H. ILHAM namun di depan pintu saksi di halangi oleh Syamsul Bahri dengan cara Syamsul Bahri berusaha menahan pintu besi tersebut agar tidak dibuka oleh saksi, namun saksi tetap berusaha mendorong pintu besi tersebut, sehingga saksi bisa masuk kedalam rumah terdakwa H. ILHAM;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Suparman sudah berada di dalam rumah terdakwa H. ILHAM saksi bersama dengan saksi Sudarman langsung melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan saksi bersama dengan saksi Suparman menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat rokok terbuat dari pelastik berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah



plastik bekas pembungkus, 1 (satu) buah dompet berisi 5 (lima) bungkus shabu ukuran besar, 13 (tiga belas) bungkus shabu ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam, 1 (satu) ungkus plastik berisi 101 (seratus satu) lembar plastik pembungkus, 1 (satu) buah bong terdiri dari botol Aqua, pipet serta pirex, 1 (satu) buah bong terdiri dari 1 (satu) botol kecil tanpa pirex, 2 (dua) buah pirex, 3 (tiga) potong selang plastik bening, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok, dimana barang bukti tersebut ditemukan saksi di ruang tengah rumah terdakwa H. ILHAM tepatnya di bawah tangga dekat televisi;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut terdakwa H. ILHAM sedang bersembunyi di dalam ruangan dekat tangga sekitar 1 (satu) meter dari tempat barang bukti ditemukan;
- Bahwa pada saat saksi menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, saksi menginterogasi terdakwa siapa yang menjadi pemilik barang bukti tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi menginterogasi terdakwa H. ILHAM, yang kemudian mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan barang bukti tersebut terdakwa simpan di rumahnya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa H. ILHAM, tidak sedang menggunakan ataupun tidak sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Pada saat penggeledahan saksi juga melihat Syamsul Bahri berada didalam rumah sedangkan saksi Irfan sedang duduk di meja makan di dalam rumah terdakwa H. ILHAM;
- Bahwa saksi mencari terdakwa H. ILHAM dan menemukan terdakwa H. ILHAM berada di dalam ruangan dekat tangga sedang bersembunyi;
- Bahwa terdakwa H. ILHAM mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya untuk digunakan sendiri sebagai obat kuat;
- Bahwa terdakwa H. ILHAM memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Nasar yang berdomisili di Makassar yang sekarang menjadi DPO;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan berat 20 gram;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi A. IRFAN TAMRIN Alias IVAN Bin TAMRIN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda tetapi mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah ditemukan oleh petugas kepolisian memiliki Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa H. ILHAM tepatnya di Jl. Persatuan Raya Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tertangkap karena ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan anggota Kepolisian di dalam rumah terdakwa H. ILHAM yang di disimpan oleh terdakwa H. ILHAM didekat televisi di bawah tangga tepatnya diruang tengah di rumah terdakwa H. ILHAM;
- Bahwa terdakwa H. ILHAM menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu di dalam rumahnya tanpa memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian SatRes Narkoba, terdakwa berada di ruang makan rumah terdakwa H. ILHAM sedang duduk di meja makan;
- Bahwa pada saat tertangkap saksi dan terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu sekitar bulan Maret 2015 kepada Usman Alias Emmang Alias Ommo dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan berat setengah gram;
- Bahwa saksi menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena bermaksud menolong terdakwa H. Ilham karena sedang sibuk di toko;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MUH. USMAN Alias EMMANG Alias OMMO Bin LAGU
(keterangananya dibacakan)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda dan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Persatuan Raya Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan saksi Suparman bersama dengan saksi Sudarman menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat rokok terbuat dari plastik berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus, 1 (satu) buah dompet berisi 5 (lima) bungkus shabu ukuran besar, 13 (tiga belas) bungkus shabu ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam, 1 (satu) ungkus plastik berisi 101 (seratus satu) lembar plastik pembungkus, 1 (satu) buah bong terdiri dari botol Aqua, pipet serta pirex, 1 (satu) buah bong terdiri dari 1 (satu) botol kecil tanpa pirex, 2 (dua) buah pirex, 3 (tiga) potong selang plastik bening, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok, dimana barang bukti tersebut ditemukan di ruang tengah rumah terdakwa tepatnya di bawah tangga dekat televisi;
- Bahwa saksi pernah mengambil Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa H. Ilham melalui saksi Irfan sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), karena pada saat itu terdakwa H. Ilham sedang tidak dirumah sehingga saksi Irfan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



mendatangi terdakwa dan mengatakan kalau saksi hendak mengambil Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi SYAMSUL BAHRI Alias BAHRI Bin Dg. SITUJU (keterangan)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda dan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Persatuan Raya Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan saksi Suparman bersama dengan saksi Sudarman menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi hanya mengetahui barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa, di Jl. Persatuan Raya Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat penggeledahan terdakwa berada didalam kamar dekat tangga;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk di kursi meja makan rumah saksi, tiba-tiba datang anggota kepolisian menggeledah rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Irfan tidak sedang menggunakan ataupun tidak sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa anggota kepolisian tersebut langsung masuk kedalam rumah saksi dan melakukan penggeledahan dan kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat rokok terbuat dari plastik berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus, 1 (satu) buah dompet berisi 5 (lima) bungkus shabu ukuran besar, 13 (tiga belas) bungkus shabu ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam, 1 (satu) ungkus plastik berisi 101 (seratus satu) lembar plastik pembungkus, 1 (satu) buah bong terdiri dari botol Aqua, pipet serta pirex, 1 (satu) buah bong terdiri dari 1 (satu) botol kecil tanpa pirex, 2 (dua) buah pirex, 3 (tiga) potong selang plastik bening, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok, dimana barang bukti tersebut ditemukan di rumah terdakwa di bawah tangga dekat televisi;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut terdakwa sedang berada di dalam ruangan dekat tangga sekitar 1 (satu) meter dari tempat barang bukti ditemukan;
- Bahwa anggota kepolisian bertanya kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut dan kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan untuk digunakan sendiri sebagai obat kuat;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa, saksi Irfan pernah menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Usman Alias Emmang Alias Ommo dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan berat setengah gram;
- Bahwa terdakwa mempekerjakan saksi Irfan untuk menyetel lemari dengan gaji Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per lemari;
- Bahwa pada saat itu Usman Alias Emmang Alias Ommo hendak mengambil Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa namun terdakwa pada saat itu sedang berada di toko sedang melayani pembeli sehingga terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di toko milik terdakwa kemudian diserahkan kepada Usman Alias Emmang Alias Ommo;
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak bermaksud untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Usman Alias Emmang Alias Ommo, namun terdakwa hanya memberikan kepada Usman Alias Emmang Alias Ommo karena membutuhkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempat rokok terbuat dari plastik berisi 2 (dua) paket shabu;
- 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus;
- 1 (satu) buah dompet berisi 5 (lima) bungkus shabu ukuran besar;
- 13 (tiga belas) bungkus shabu ukuran kecil;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 101 (seratus satu) lembar plastik pembungkus;
- 1 (satu) buah bong terdiri dari botol Aqua, pipet serta pirex;
- 1 (satu) buah bong terdiri dari 1 (satu) botol kecil tanpa pirex;
- 2 (dua) buah pirex, 3 (tiga) potong selang plastik bening;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok plastik kecil;



- 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1105/NNF/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 dengan pemeriksa yaitu Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, USMAN, S. Si, DEDE SETIYARTO H, ST.

Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol kaca berisi urine, dan 1 (satu) tabung berisi darah terdakwa H. ILHAM Alias H. JORDI Bin H. ABD. SAMAD tersebut positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA), sedangkan terhadap 2 (dua) paket shabu setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,4329 gram, 5 (lima) bungkus shabu ukuran besar setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 14,2037 gram, 13 (tiga belas) bungkus shabu ukuran kecil setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 4,7733 gram masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa, di Jl. Persatuan Raya Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mendapatkan barang bukti di dalam rumahnya berupa : 1 (satu) buah tempat rokok terbuat dari plastik berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus, 1 (satu) buah dompet berisi 5 (lima) bungkus shabu ukuran besar, 13 (tiga belas) bungkus shabu ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik berisi 101 (seratus satu) lembar plastik pembungkus, 1 (satu) buah bong terdiri dari botol Aqua, pipet serta pirex, 1 (satu) buah bong terdiri dari 1 (satu) botol kecil tanpa pirex, 2 (dua) buah pirex, 3 (tiga) potong selang plastik bening, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok, barang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



bukti tersebut disembunyikan didekat televisi di bawah tangga tepatnya diruang tengah rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1105/NNF/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 dengan pemeriksa yaitu Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, USMAN, S. Si, DEDE SETIYARTO H, ST. Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol kaca berisi urine, dan 1 (satu) tabung berisi darah terdakwa H. ILHAM Alias H. JORDI Bin H. ABD. SAMAD tersebut positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA), sedangkan terhadap 2 (dua) paket shabu setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,4329 gram, 5 (lima) bungkus shabu ukuran besar setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 14,2037 gram, 13 (tiga belas) bungkus shabu ukuran kecil setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 4,7733 gram masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Nasar (DPO) di Makassar sebanyak 20 gram Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa pada saat tertangkap tidak sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa juga tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa hanya memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dekat televisi tepatnya di bawah tangga ruang tengah rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak termasuk yang berhak untuk memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan terdakwa yang jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **Atau Ketiga** Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan alternatif yang diajukan Penuntut Umum, maka dalam pembuktian terhadap dakwaan mana yang terbukti pada surat tuntutan pidana atau surat putusan Hakim, maka Penuntut Umum maupun Hakim cukup memilih salah satu dakwaan yang terbukti, dakwaan yang tidak terbukti tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka menurut teori hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana yang berbentuk alternatif subsidiaritas maka pembuktian tidak perlu secara hierarkis, melainkan secara langsung ditujukan pada dakwaan yang menurut pandangan dan penilaian yuridis lebih tepat diterapkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat lebih tepat menerapkan dakwaan alternatif **Kedua** : Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama **H. ILHAM Alias H. JORDI Bin H. ABD. SAMAD** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif artinya tidak perlu seluruhnya dibuktikan, cukup salah satu saja yang terbukti untuk membuktikan perbuatan terdakwa maka terbuktilah unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “**Tanpa Hak**” adalah bahwa “Pelaku/terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan “**melawan hukum**” dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijke*”, yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yaitu : pertama “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), dan kedua “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegheid*” (tanpa hak), sehingga pengertian “melawan hukum” (*wederrechtelijke*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut dijelaskan pengertian "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa, di Jl. Persatuan Raya Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu. Terdakwa awalnya membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Nasar (DPO) di Makassar sebanyak 20 gram Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah), kemudian terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dalam rumah terdakwa tepatnya di ruang tengah di bawah tangga dekat televisi dan kemudian pada waktu hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 Wita dengan tiba-tiba datang anggota Kepolisian datang menggerebek rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa petugas dalam melakukan penggeledahan terhadap terdakwa mendapatkan barang bukti di dalam rumahnya berupa : 1 (satu) buah tempat rokok terbuat dari plastik berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus, 1 (satu) buah dompet berisi 5 (lima) bungkus shabu ukuran besar, 13 (tiga belas) bungkus shabu ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik berisi 101 (seratus satu) lembar plastik pembungkus, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bong terdiri dari botol Aqua, pipet serta pirex, 1 (satu) buah bong terdiri dari 1 (satu) botol kecil tanpa pirex, 2 (dua) buah pirex, 3 (tiga) potong selang plastik bening, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok, barang bukti tersebut disembunyikan didekat televisi di bawah tangga tepatnya diruang tengah rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1105/NNF/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 dengan pemeriksa yaitu Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, USMAN, S. Si, DEDE SETIYARTO H, ST. Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol kaca berisi urine, dan 1 (satu) tabung berisi darah terdakwa H. ILHAM Alias H. JORDI Bin H. ABD. SAMAD tersebut positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA), sedangkan terhadap 2 (dua) paket shabu setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,4329 gram, 5 (lima) bungkus shabu ukuran besar setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 14,2037 gram, 13 (tiga belas) bungkus shabu ukuran kecil setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 4,7733 gram masing-masing positif mengandung bahan aktif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa **“Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan **“Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”**, dan dalam Pasal 40 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa **“sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu”**;

Menimbang, bahwa dari penyebutan Pasal tersebut diatas maka pengertian **“Tanpa hak dan melawan hukum”** harus dihubungkan dengan alternatif dari unsur



alternatif dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut dapat dibuktikan dari perbuatan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa, di Jl. Persatuan Raya Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai terdakwa tertangkap tangan oleh saksi SUPARMAN dan Saksi SUDARMAN sedang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian Pasal tersebut di atas, terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung Metamfetamin tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan terdakwa bukanlah sebagai pedagang farmasi tertentu ataupun apotek yang boleh menerima penyaluran Narkotika sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, sehingga dalam hal ini terdakwa sudah jelas tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang didelegasikan melalui Dinas Kesehatan setempat karena Narkotika golongan I dilarang digunakan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, maka sebagai penggantinya pelaku dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempat rokok terbuat dari plastik berisi 2 (dua) paket shabu;
- 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus;
- 1 (satu) buah dompet berisi 5 (lima) bungkus shabu ukuran besar;
- 13 (tiga belas) bungkus shabu ukuran kecil;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 101 (seratus satu) lembar plastik pembungkus;
- 1 (satu) buah bong terdiri dari botol Aqua, pipet serta pirex;
- 1 (satu) buah bong terdiri dari 1 (satu) botol kecil tanpa pirex;
- 2 (dua) buah pirex, 3 (tiga) potong selang plastik bening;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok plastik kecil;
- 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok;

, oleh karena barang bukti tersebut membahayakan maka ditetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



- 1 Menyatakan terdakwa **H. ILHAM Alias H. JORDI Bin H. ABD. SAMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. ILHAM Alias H. JORDI Bin H. ABD. SAMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempat rokok terbuat dari plastik berisi 2 (dua) paket shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus;
 - 1 (satu) buah dompet berisi 5 (lima) bungkus shabu ukuran besar;
 - 13 (tiga belas) bungkus shabu ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 101 (seratus satu) lembar plastik pembungkus;
 - 1 (satu) buah bong terdiri dari botol Aqua, pipet serta pirex;
 - 1 (satu) buah bong terdiri dari 1 (satu) botol kecil tanpa pirex;
 - 2 (dua) buah pirex, 3 (tiga) potong selang plastik bening;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sendok plastik kecil;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih bentuk sendok;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari **Jum'at**, tanggal **6 Nopember 2015** oleh **HASANUDDIN, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **R. MUHAMMAD SYAKRANI, SH.** dan **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **11 Nopember 2015**, oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh **MENRIATI TARRO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **NURDIANA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, serta dihadiri pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

R. MUHAMMAD SYAKRANI, SH.

HASANUDDIN, SH. MH.

ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

MENRIATI TARRO, SH.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)